

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta mengenai tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui mengenai persyaratan dan ketentuan pengajuan, prosedur pemberian, penentuan plafon, angsuran, agunan yang diberikan, hambatan pelunasan beserta solusi dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Jakarta.

Dari ulasan penjelasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yang diuraikan sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pengamatan berdasarkan penelitian dan dokumen terkait dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia (BNI) untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi. Persyaratan BNI KUR mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Persyaratan umum untuk debitur BNI KUR yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), usaha telah berjalan minimal selama 6 bulan, sedang tidak menerima kredit produktif dari perbankan, diperbolehkan memiliki kredit pemilikan rumah,

kendaraan, atau kartu kredit selama kredit tersebut dalam kondisi lancar. Fasilitas kredit BNI KUR Mikro diberikan hingga maksimal Rp. 25 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun (kredit modal kerja) dan hingga 5 tahun (kredit investasi) sedangkan untuk fasilitas kredit BNI KUR Kecil diberikan hingga maksimal Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 4 tahun (kredit modal kerja) dan hingga 5 tahun (kredit investasi).

Dalam proses pemberian BNI KUR pihak-pihak yang terkait yaitu Kantor Pusat BNI dalam hal ini Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 yang mengelola penyaluran KUR secara nasional, Kantor Wilayah BNI yang mengkoordinir proses penyaluran KUR di Cabang BNI, Cabang BNI yang memiliki kewenangan untuk memproses permohonan KUR dari UMKM. Prosedur pemberian kredit BNI KUR pada BNI Jakarta memiliki beberapa tahap yaitu:

- a. Permohonan pengajuan KUR
- b. Analisa kelayakan KUR
- c. Realisasi KUR.

Dalam pemberian KUR di BNI debitur wajib dijamin ke perusahaan penjamin (PT. Askrindo atau Perum Jamkrindo). Atas penyaluran KUR tersebut debitur mendapatkan subsidi bunga yang ditagihkan oleh BNI melalui Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh menteri keuangan.

Dalam permohonan pengajuan KUR untuk modal kerja pihak debitur memberikan agunan berupa persediaan yang dibiayai oleh BNI sedangkan KUR untuk kredit investasi memberikan agunan berupa tanah, bangunan, kendaraan,

mesin. Agunan diberikan pada saat pengajuan permohonan KUR dan agunan tersebut dapat dikembalikan oleh pihak bank pada saat fasilitas kredit yang diberikan telah lunas. Sebelum realisasi kredit perlu dilakukan analisa kelayakan kredit oleh petugas BNI untuk mendapatkan fasilitas KUR. Dalam hal ini agar meminimalisir terjadinya risiko kredit yang timbul dikemudian hari.

Angsuran KUR dipengaruhi oleh plafon kredit, perhitungan kebutuhan kredit beserta suku bunga yang telah ditetapkan oleh BNI yaitu sebesar 7% efektif per tahun.

Dalam pelaksanaan kredit terdapat hambatan bagi pihak debitur dalam pelunasan KUR yakni terjadi tunggakan atau kesulitan dalam pelunasan kredit yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kemunduran usaha yang mengakibatkan pendapatan usaha mengalami penurunan yaitu seperti tidak tercapainya target dan sasaran, memiliki banyak pesaing, daya beli masyarakat yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut BNI selalu melakukan *monitoring* atas fasilitas KUR yang diberikan kepada debitur apakah KUR yang diterima sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan hambatan bagi pihak BNI dalam pemberian KUR kepada debitur yaitu Keterbatasan SDM BNI yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa) yang menjadi prioritas penyaluran KUR. SDM BNI untuk memproses, membina serta melakukan monitoring atas penyaluran KUR belum dapat mengakomodir seluruh permohonan pengajuan KUR serta keterbatasan outlet yang dimiliki oleh BNI dalam menjangkau calon debitur KUR. Solusi yang dilakukan oleh BNI yakni dengan penambahan SDM, Melakukan penyaluran

KUR dengan pola kerjasama *Supply Chain Financing* bekerjasama perusahaan skala korporasi yang memiliki kredibilitas, dan penerapan strategi digitalisasi proses kredit yakni dengan implementasi BNI Kredit Digital, Penambahan SDM pemroses KUR serta penambahan jaringan outlet BNI yang dapat memproses KUR.

Di BNI juga terdapat golongan debitur atas kualitas kredit yakni kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Untuk meminimalisir risiko yang ada BNI melakukan tindakan sesuai dengan kolektabilitas kredit tersebut dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan oleh debitur untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh bank.

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BNI Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi perlu dilakukan peningkatan pada SDM KUR pada BNI Jakarta dalam pelaksanaan KUR untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas, antara lain:

1. Sebaiknya Sales Kredit melakukan pendekatan secara emosional kepada debitur KUR dengan itu dapat mengetahui karakteristik dari debitur KUR tersebut, dan lebih mementingkan kualitas pemberian KUR daripada kuantitas.

2. Dilakukan *training* untuk bagian SDM BNI yang memiliki keterbatasan keahlian dalam bidang tertentu di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa) yang menjadi prioritas penyaluran KUR
3. Dilakukan sertifikasi *lending sales representative* bagi SDM untuk menjadi tenaga kerja yang professional dalam menangani pelaksanaan KUR.

### **5.3 Implikasi Penelitian**

Adapun implikasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada saat debitur mengajukan permohonan KUR, pihak BNI melakukan analisa mengenai riwayat debitur meminjam kredit di bank lain dengan menggunakan *BI Checking*
2. Diadakan pendekatan kunjungan ke tempat usaha debitur atau menghubungi melalui telepon dan agar tidak ada lagi kredit bermasalah
3. Dalam merekrut SDM dapat dilakukan menggunakan jasa Penyalur Tenaga Kerja Professional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”. Persadi, Ujung Pandang
- Adhi, “BSL 2”, Bank Negara Indonesia, Jakarta Pusat, 18 Juli 2018, waktu 19.00 Wib
- Faisal Abdullah. 2005. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Ketiga. Malang: UUM Press
- ([https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Negara\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Indonesia)) diakses 15 April 2018
- (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bunga-kur-2017-tetap-9>) diakses 18 Agustus 2018
- (<http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>) diakses 11 April 2018
- (<http://kur.ekon.go.id/perkembangan-kur>) diakses 18 Agustus 2018
- (<https://www.bi.go.id>) diakses 15 April 2018
- (<http://www.bni.co.id/id-id/>) diakses 15 April 2018
- (<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/20/ozq4lm383-pemerintah-turunkan-suku-bunga-kur-pada-2018>) diakses 18 Agustus 2018
- Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM
- Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Malayu Hasibuan. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Moh Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil, Konsep, Teknik & Kasus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992 tentang BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero)
- Rivai, Veithzal dan Andriana Permata Veithzal. 2006. *Credit Manajemen Handbook*. Edisi Pertama. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

